



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
Nomor : 26 / Tahun 2020  
TENTANG :  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021  
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Fakultas Dakwah IAIN Jember, dipandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember masa jabatan 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B-248/In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023.
10. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 7 Desember 2019
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah  
Memutuskan
- Menetapkan  
Pertama : Membentuk dan Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : J E M B E R  
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
Nomor : 26 / TAHUN 2020  
Tanggal : 24 Agustus 2020  
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Dakwah IAIN Jember

Nama Dosen : Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.  
N I P : 19720715 200604 2 001  
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (IIIId) / Lektor / Wakil Dekan Bidang Akademik / Dosen Tetap  
Fakultas Dakwah IAIN Jember  
Mata Kuliah : Teori Komunikasi

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Teori Komunikasi	4	III	KPI III 1	Prodi KPI
2	Teori Komunikasi	4	III	KPI III 2	Prodi KPI
3	Teori Komunikasi	4	III	KPI III 3	Prodi KPI
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>			

Ditetapkan di : Jember  
tanggal : 24 Agustus 2020

